

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Yusi Sukmayanda S.Pd M.Ak

PENGERTIAN UMUM
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)

PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI

BARANG ATAU JASA

DI DALAM DAERAH
PABEAN

OLEH

- **ORANG PRIBADI; ATAU OLEH**
- **BADAN;**

DEFINISI

Pajak Masukan

- PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak

Pajak Keluaran

- PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Barang Kena Pajak

- Barang yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Jasa Kena Pajak

- setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Faktur Pajak

- Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP

Pengusaha Kena Pajak

- Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

Daerah Pabean

- Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

Dasar Pengenaan Pajak

- Dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa : Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Objek PPN

Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean

- 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- 2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak Berwujud
- 3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
- 4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaannya

Impor BKP

Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean

- 1. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
- 2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
- 3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

OBJEK PPN

Pemanfaatan
BKP tidak
berwujud dari
luar Daerah
Pabean di
dalam Daerah
Pabean

Pemanfaatan
JKP dari luar
Daerah
Pabean di
dalam Daerah
Pabean

Ekspor BKP
Berwujud
oleh
Pengusaha
Kena Pajak

Ekspor BKP
Tidak
Berwujud
oleh
Pengusaha
Kena Pajak

OBJEK PPN

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukanya tidak dapat dikreditkan.

Barang yang Dikecualikan

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh usaha jasa boga atau katering, dan
4. Uang emas batangan, dan surat berharga

Jasa yang Dikecualikan

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa di bidang pelayanan sosial
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa di bidang keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

Jasa yang Dikecualikan

10. Jasa angkutan umum dalam negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau katering.

Tarif PPN

Tarif PPN



10% dari nilai
penjualan

Tarif PPN Ekspor



0%

Contoh PPN

Sepanjang bulan Maret 2011, PT. ABC mempunyai transaksi sebagai berikut :

1. Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000
(dipungut PPN sebesar Rp 10.000.000)
2. Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000
(dipungut PPN sebesar Rp 4.000.000)
3. Menjual produknya seharga Rp 200.000.000
(memungut PPN sebesar Rp 20.000.000)

PPN Lebih Bayar dan Kurang Bayar

PPN Masukan > PPN
Keluaran



Lebih Bayar

PPN Masukan < PPN
Keluaran



Kurang Bayar

Kelebihan Bayar PPN

Masa Pajak Agustus 2013

Pajak Keluaran	= Rp 4 juta
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp 9 juta</u>
Pajak Lebih Bayar	= Rp 5 juta

Masa Pajak September 2013

Pajak Keluaran	= Rp 6 juta
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp 4 juta</u>
Pajak kurang Bayar	= Rp 2 juta
Kompensasi pajak lebih bayar dari masa sebelumnya	= <u>Rp 5 juta</u>
Pajak lebih bayar	= Rp 3 juta



Pajak Kurang Bayar

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp 150.000.000
2. Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp 200.000.000

Perhitungan PPN Kurang Bayar

1. PPN Masukan $(10\% \times 150.000.000) = \text{Rp } 15.000.000$

2. PPN Keluaran $(10\% \times 200.000.000) = \text{Rp } 20.000.000$

PPN masih harus disetor ke kas negara $= \text{Rp } 5.000.000$

Pajak Masukan yang Tidak dapat Dikreditkan

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
5. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU PPN 1984 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP

Pajak Masukan yang Tidak dapat Dikreditkan

6. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN 1984.
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan penetapan pajak.
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditentukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.
10. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
11. Berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri.

Penyerahan Kepada Pemungut PPN

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Tertentu
3. Kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja
2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
3. Luas keseluruhan paling sedikit 200m²

Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri

$$\text{PPN} = (20\% \times \text{jumlah biaya yang dikeluarkan}) \times 10\%$$

Contoh

Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 400m² yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan April 2015 (diluar pembelian tanah) adalah sebesar Rp 50.000.000.

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= (\text{Rp } 50.000.000 \times 20\%) \times 10\% \\ &= \text{Rp } 10.000.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 1.000.000 \end{aligned}$$